



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS RAHMAT SUKIMAN BIN (ALM) BASARAH**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/15 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Jariah, RT003, RW001, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05/VII/Res 1.6/2024/Sek.Cibeber;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama: Erwin Herryansyah, S.H, dan Intan Oktaviani, S.H., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Lingkar Selatan, Nomor 9, Hegarmanah, Karangtengah, Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Register Nomor 294/SK/Pid/2024/PN.Cjr tertanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Rahmat Sukiman bin (Alm) Basarah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ringan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Rahmat Sukiman bin (Alm) Basarah dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah golok berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dengan ciri – ciri gagang golok berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, seringan-ringannya, dan serendah-rendahnya kepada Terdakwa Agus Rahmat Sukiman Bin (Alm) Basarah;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih membiayai anaknya yang sedang sekolah;
5. Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan ini;
6. Terdakwa berlaku sopan dan jujur dalam persidangan;
7. Terdakwa tidak mempersulitkan jalannya persidangan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agus Rahmat Sukiman bin (Alm) Basarah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pasir Marasi RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, "tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul dan, senjata penikam atau senjata penusuk" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi SISK ELINDA RUSDIANA akan ada yang mengakad gadai rumah miliknya yang beralamat di Kampung Pasir Jariah, RT.003, RW.001, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. Yang mana rumah tersebut sedang ELINDA RUSDIANA bermaksud akan mengembalikan uang gadaian tersebut kepada anak Terdakwa tersebut sehingga saksi SISK ELINDA RUSDIANA akan over gadaikan dengan orang lain dan uangnya akan saksi kembalikan, ketika orang yang mau over gadai tersebut berkeinginan melihat kondisi rumah, saksi SISK ELINDA RUSDIANA datang bersama dengan orang yang akan menggadai dan mengambil kunci dari Terdakwa, setelah selesai melihat rumah tersebut saksi SISK ELINDA RUSDIANA kembali menemui Terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah, kemudian Terdakwa memanggil saksi SISK ELINDA RUSDIANA dengan kata kasar kepada saksi SISK ELINDA RUSDIANA, selanjutnya saksi SISK ELINDA RUSDIANA langsung pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Hj. KHOLISOH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar cerita saksi SISKALINDA RUSDIANA, saksi HJ. KHOLISOH mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur kedalam permasalahan saksi SISKALINDA RUSDIANA dengan ibu kandung saksi, karena hal tersebut Terdakwa tidak menerima dan marah, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi SISKALINDA RUSDIANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil marah-marahan dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi SISKALINDA RUSDIANA. Kemudian setelah itu, Terdakwa tersebut langsung mendorong (menjotoskan) dahi saksi SISKALINDA RUSDIANA sambil berkata "naon maksudna maneh nga WA kieu ka AKI (Apa maksudnya kamu nge WA (whatsapp) begini ke kakek)". Kemudian saksi SISKALINDA RUSDIANA hendak membela diri dan kemudian Terdakwa menarik saksi SISKALINDA RUSDIANA dan mencekik dengan cara dirangkul (di fitting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi ditampar ke bagian muka dan pada waktu itu tangan Terdakwa sedang memegang kunci motor dan akhirnya kunci motor tersebut mengenai pipi kanan saksi SISKALINDA RUSDIANA dan menggores pipi saksi SISKALINDA RUSDIANA, setelah itu saksi HJ. KHOLISOH menasehati Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah" geus – geus tingali mah eteh (sudah – sudah lihat mah kakak)", kemudian Terdakwa melepaskan saksi SISKALINDA RUSDIANA dan keluar dari rumah saksi SISKALINDA RUSDIANA, selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa berkata "Sok aing mah teu sieun rek di laporkeun ka polisi mah (Silahkan saya tidak takut mau di laporin ke polisi juga)", Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan senjata jenis golok yang di simpan di pinggang dan mengancam saksi sambil berkata "DI PAEHAN SIAH KUAING "(Saya Bunuh Kamu)". Kemudian saksi KHOLISOH mengunci pintu rumah dan Terdawkwapun pergi dan pulang dari rumah saksi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Rahmat Sukiman bin (Alm) Basarah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur atau setidaknya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, “melakukan *Penganiayaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ringan*” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Siska ELINDA RUSDIANA akan ada yang mengakad gadai rumah miliknya yang beralamat di Kampung Pasir Jariah, RT.003, RW.001, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Yang mana rumah tersebut sedang digadaikan kepada anaknya Terdakwa, karena saksi Siska ELINDA RUSDIANA bermaksud akan mengembalikan uang gadaian tersebut kepada anak Terdakwa tersebut sehingga saksi Siska ELINDA RUSDIANA akan over gadaikan dengan orang lain dan uangnya akan saksi kembalikan, ketika orang yang mau over gadai tersebut berkeinginan melihat kondisi rumah, saksi Siska ELINDA RUSDIANA datang bersama dengan orang yang akan menggadai dan mengambil kunci dari Terdakwa, setelah selesai melihat rumah tersebut saksi Siska ELINDA RUSDIANA kembali menemui Terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah, kemudian Terdakwa memanggil saksi Siska ELINDA RUSDIANA dengan kata kasar kepada saksi Siska ELINDA RUSDIANA, selanjutnya saksi Siska ELINDA RUSDIANA langsung pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Hj. KHOLISOH, setelah mendengar cerita saksi Siska ELINDA RUSDIANA, saksi Hj. KHOLISOH mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur kedalam permasalahan saksi Siska ELINDA RUSDIANA dengan ibu kandung saksi, karena hal tersebut Terdakwa tidak menerima dan marah, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi Siska ELINDA RUSDIANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil marah-marah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi Siska ELINDA RUSDIANA. Kemudian setelah itu, Terdakwa tersebut langsung mendorong (menjotoskan) dahi saksi Siska ELINDA RUSDIANA sambil berkata “*naon maksudna maneh nga WA kieu ka AKI (Apa maksudnya kamu nge WA (whatsapp) begini ke kakek)*”. Kemudian saksi Siska ELINDA RUSDIANA hendak membela diri dan kemudian Terdakwa menarik saksi Siska ELINDA RUSDIANA dan mencekik dengan cara dirangkul (di fitting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi ditampar ke bagian muka dan pada waktu itu tangan Terdakwa sedang memegang kunci motor dan akhirnya kunci motor tersebut mengenai pipi kanan saksi Siska ELINDA RUSDIANA dan menggores pipi saksi Siska

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELINDA RUSDIANA, setelah itu saksi Hj. KHOLISOH menasehati Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah “ *geus – geus tingali mah eteh (sudah – sudah lihat mah kakak)*”, kemudian Terdakwa melepaskan saksi SISK ELINDA RUSDIANA dan keluar dari rumah saksi SISK ELINDA RUSDIANA, selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa berkata “ *Sok aing mah teu sieun rek di laporkeun ka polisi mah (Silahkan saya tidak takut mau di laporin ke polisi juga)*”, Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan senjata jenis golok yang di simpan di pinggang dan mengancam saksi sambil berkata “ *DI PAEHAN SIAH KUAING* “(Saya Bunuh Kamu)”. Kemudian saksi KHOLISOH mengunci pintu rumah dan Terdawkwapun pergi dan pulang dari rumah saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 02/PKM.CBBR/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama SISK ELINDA RUSDIANI dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada korban Perempuan umur tiga puluh dua tahun, ditemukan korban dalam keadaan sadar luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan diameter dua sentimeter, luka lecet pada hidung dengan diameter nol koma lima sentimeter, luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Agus Rahmat Sukiman bin (Alm) Basarah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 15.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang untuk mengadili perkara ini. “ *dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang lain, maupun terhadap orang lain*” perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi SISK ELINDA RUSDIANA akan ada yang mengakad gadai rumah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Pasir Jariah, RT.003, RW.001, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Yang mana rumah tersebut sedang digadaikan kepada anaknya Terdakwa, karena saksi SISK ELINDA RUSDIANA bermaksud akan mengembalikan uang gadaian tersebut kepada anak Terdakwa tersebut sehingga saksi SISK ELINDA RUSDIANA akan over gadaikan dengan orang lain dan uangnya akan saksi kembalikan, ketika orang yang mau over gadai tersebut berkeinginan melihat kondisi rumah, saksi SISK ELINDA RUSDIANA datang bersama dengan orang yang akan menggadai dan mengambil kunci dari Terdakwa, setelah selesai melihat rumah tersebut saksi SISK ELINDA RUSDIANA kembali menemui Terdakwa untuk mengembalikan kunci rumah, kemudian Terdakwa memanggil saksi SISK ELINDA RUSDIANA dengan kata kasar kepada saksi SISK ELINDA RUSDIANA, selanjutnya saksi SISK ELINDA RUSDIANA langsung pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada saksi Hj. KHOLISOH, setelah mendengar cerita saksi SISK ELINDA RUSDIANA, saksi Hj. KHOLISOH mengirim pesan melalui whatsapp kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur kedalam permasalahan saksi SISK ELINDA RUSDIANA dengan ibu kandung saksi, karena hal tersebut Terdakwa tidak menerima dan marah, selanjutnya Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi SISK ELINDA RUSDIANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil marah-marah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi SISK ELINDA RUSDIANA. Kemudian setelah itu, Terdakwa tersebut langsung mendorong (menjotoskan) dahi saksi SISK ELINDA RUSDIANA sambil berkata "naon maksudna maneh nga WA kieu ka AKI (Apa maksudnya kamu nge WA (whatsapp) begini ke kakek)". Kemudian saksi SISK ELINDA RUSDIANA hendak membela diri dan kemudian Terdakwa menarik saksi SISK ELINDA RUSDIANA dan mencekik dengan cara dirangkul (di fitting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi ditampar ke bagian muka dan pada waktu itu tangan Terdakwa sedang memegang kunci motor dan akhirnya kunci motor tersebut mengenai pipi kanan saksi SISK ELINDA RUSDIANA dan menggores pipi saksi SISK ELINDA RUSDIANA, setelah itu saksi Hj. KHOLISOH menasehati Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah" geus – geus tingali mah eteh (sudah – sudah lihat mah kakak)", kemudian Terdakwa melepaskan saksi SISK ELINDA RUSDIANA dan keluar dari rumah saksi SISK ELINDA RUSDIANA, selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa berkata" Sok aing mah teu sieun rek di laporkeun ka polisi mah (Silahkan saya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak takut mau di laporin ke polisi juga)“, Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan senjata jenis golok yang di simpan di pinggang dan mengancam saksi sambil berkata “DI PAEHAN SIAH KUAING “(Saya Bunuh Kamu)“. Kemudian saksi KHOLISOH mengunci pintu rumah dan Terdawkwapun pergi dan pulang dari rumah saksi;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siska Elinda Rusdiani Binti Dudu Rustandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 15.40 WIB dirumah saksi sendiri, yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat kejadian terjadi, saksi sedang bersama dengan nenek saksi yang bernama Hj. KHOLIOSH dan anak saksi yang berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi SISK ELINDA RUSDIANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil marah-marah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi SISK ELINDA RUSDIANA. Kemudian Terdakwa tersebut langsung mendorong (menjotoskan) dahi saksi SISK ELINDA RUSDIANA sambil berkata “*naon maksudna maneh nga WA kieu ka AKI (Apa maksudnya kamu nge WA (whatsapp) begini ke kakek)*“. Kemudian saksi SISK ELINDA RUSDIANA hendak membela diri dan kemudian Terdakwa menarik saksi SISK ELINDA RUSDIANA dan mencekik dengan cara dirangkul (di fitting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi ditampar ke bagian muka dan pada waktu itu tangan Terdakwa sedang memegang kunci motor dan akhirnya kunci motor tersebut mengenai pipi kanan saksi SISK ELINDA RUSDIANA dan menggores pipi saksi SISK ELINDA RUSDIANA, setelah itu saksi Hj. KHOLISOH menasehati Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah“ *geus – geus tingali mah eteh (sudah – sudah lihat mah kakak)*“, kemudian Terdakwa melepaskan saksi SISK ELINDA RUSDIANA

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar dari rumah saksi SISKALINDA RUSDIANA, selanjutnya karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa berkata “*Sok aing mah teu sieun rek di laporkeun ka polisi mah (Silahkan saya tidak takut mau di laporkan ke polisi juga)*”, Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan senjata jenis golok yang di simpan di pinggang dan mengancam saksi sambil berkata “*piraku kudu di paehan ku aing mah*” (masa harus saya bunuh sama saya).” Setelah itu, saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap saksi, dengan cara: mendorong (menjotos) kepala dengan menggunakan tangan kosong, merangkul (memfiting) dengan menggunakan tangan kosong, menampar dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dimana saat itu tangan kanan Terdakwa sedang memegang kunci motor sehingga menggores muka saksi, dan mengancam saksi dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa dan disembunyikan di pinggang sebelah kiri dan ditutup baju;
- Bahwa permasalahan berawal ketika saksi mengingatkan Terdakwa untuk tidak mencampuri urusan dan masalah yang terjadi antara saksi dnegan ibu saksi;
- Bahwa selain nenek saksi yang mengetahui kejadian tersebut, saksi juga menghubungi dengan telepon genggam suami saksi yang sedang berada di luar rumah untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama dengan JAMALUDIN Bin Alm ANDA SUHANDA berangkat ke Puskesmas Cibeber untuk melakukan visum dan setelah itu melaporkan ke pihak kepolisian Sektor Cibeber.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu pada saat penangkapan, saksi tidak ada di tempat kejadian;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Jamaludin Bin Alm Anda Suhandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengancaman dan pemukulan terhadap istri saya yang bernama SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa pengancaman dan pemukulan terhadap SISKALINDA RUSDIANA dilakukan oleh Terdakwa AGUS RAHMAT SUKIMAN bin (Alm) BASARAH yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan SISKALINDA RUSDIANA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 15.40 WIB di rumah SISKALINDA RUSDIANA, yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi, saksi sedang berada di luar rumah, yaitu di Toko Melati yang berada di daerah Cempaka;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB saksi sedang berada di Toko Melati yang beralamat di daerah Cempaka, Kabupaten Cianjur untuk menawarkan barang. Ketika baru sampai Toko Melati tersebut, SISKALINDA RUSDIANA menelepon saksi sambil menangis dan memberitahu saksi untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa SISKALINDA RUSDIANA menjelaskan permasalahan dan kronologis kejadian kepada saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa terjadi, selain SISKALINDA RUSDIANA juga ada Hj. KHOLISIOH dan anak dari SISKALINDA RUSDIANA berada di rumah SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap SISKALINDA RUSDIANA dengan masuk ke rumah dan marah, sambil mendorong (menjotos) kepala dengan menggunakan tangan kosong, merangkul (memfiting) dengan menggunakan tangan kosong, menampar dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa sedang memegang kunci motor sehingga menggores muka SISKALINDA RUSDIANA. Setelah itu, nenek dari SISKALINDA RUSDIANA menasehati Terdakwa. Terdakwa mengancam dengan marah dan mengeluarkan senjata tajam jenis golok kepada SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa saksi bersama dengan SISKALINDA RUSDIANA berangkat dan melaporkan ke pihak kepolisian Sektor Cibeber.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, sekira pukul 15.40 WIB di rumah SISKALINDA RUSDIANA, yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SISKALINDA RUSDIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal permasalahan dikarenakan rumah milik SISKALINDA RUSDIANA digadai oleh anak dari Terdakwa dan ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan tujuan memberikan pelajaran terhadap SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa kejadian disaksikan oleh anak dari SISKALINDA RUSDIANA dan Hj. KHOLISOH;
- Bahwa Terdakwa mendorong (menjotos) kepala bagian dahi dengan menggunakan tangan kosong, mencekik dengan cara merangkul (memfiting) bagian leher dengan menggunakan kaki kiri, menampar bagian muka dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa mendorong (menjontuskan) kepala bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, menampar ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian mencekik dengan cara merangkul (memfiting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan SISKALINDA RUSDIANA saat kejadian tersebut sejauh setengah meter;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Terdakwa sedang berdiri hadapan dengan SISKALINDA RUSDIANA sehingga pemukulan tersebut mengenai dahi, muka, mata, dan leher dari SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba mengambil sebuah golok milik Terdakwa yang berada di dekat westafel untuk dibawa dan Terdakwa menyimpan golok tersebut dipinggang kiri tertutup dengan baju. Kemudian Terdakwa datang kerumah SISKALINDA RUSDIANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil marah-marah dan kemudian masuk ke dalam rumah SISKALINDA RUSDIANA. Kemudian Terdakwa tersebut langsung mendorong (menjontuskan) dahi SISKALINDA RUSDIANA sambil berkata “*naon maksudna maneh nga WA kieu ka AKI (Apa maksudnya kamu nge WA (whatsapp) begini ke kakek)*”. Kemudian SISKALINDA RUSDIANA hendak membela diri dan kemudian Terdakwa menarik SISKALINDA RUSDIANA dan mencekik dengan cara dirangkul (di fiting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu saksi ditampar ke bagian muka dan pada waktu itu tangan Terdakwa sedang memegang kunci motor dan akhirnya kunci motor tersebut mengenai pipi kanan SISKALINDA RUSDIANA dan menggores pipi SISKALINDA RUSDIANA, setelah itu Hj. KHOLISOH menasehati Terdakwa agar Terdakwa keluar dari rumah “*geus – geus tingali mah eteh (sudah – sudah lihat mah kakak)*”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, SISKALINDA RUSDIANA tidak melakukan perlawanan, karena tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan terhadap SISKALINDA RUSDIANA;

- Bahwa senjata tajam jenis golok yang berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu dan sarung tersebut merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) buah golok berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dengan ciri – ciri gagang golok berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AGUS RAHMAT SUKIMAN Bin (Alm) BASARAH pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 15.40 WIB atau pada bulan Juli tahun 2024 atau tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba datang kerumah saksi SISKALINDA RUSDIANA dengan menggunakan kendaraan sepeda motor sambil marah-marah dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa Terdakwa mendorong (menjontoskan) kepala bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, menampar ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian mencekik dengan cara merangkul (memfiting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kepada SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap SISKALINDA RUSDIANA dan disaksikan oleh Hj. KHOLISIOH bersama dengan anak dari saksi SISKALINDA RUSDIANA berada di rumah saksi SISKALINDA RUSDIANA;
- Bahwa berdasarkan pada hasil Visum Et Repertum Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur Nomor 02/PKM.CBBR/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024, pada pemeriksaan korban Perempuan berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan korban dalam keadaan sadar, luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan diameter dua sentimeter, luka lecet pada hidung dengan diameter nol koma lima sentimeter. Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis golok yang berukuran 35 (tiga puluh lima) cm bergagang kayu dan sarung tersebut merupakan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa AGUS RAHMAT SUKIMAN bin (Alm) BASARAH dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa AGUS RAHMAT SUKIMAN bin (Alm) BASARAH mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan nya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui pada pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 15.40 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Kampung Pasir Marasi, RT.005, RW.004, Desa Sukamanah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur Terdakwa AGUS RAHMAT SUKIMAN bin (Alm) BASARAH melakukan penganiayaan terhadap Saksi SISKALINDA RUSDIANA;

Menimbang, bahwa berawal Saksi SISKALINDA RUSDIANA mengingatkan Terdakwa untuk tidak mencampuri urusan dan masalah antara SISKALINDA RUSDIANA dengan Ibu dari SISKALINDA RUSDIANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS RAHMAT SUKIMAN bin (Alm) BASARAH mendorong (menjontoskan) kepala bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, menampar ke bagian muka sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian mencekik dengan cara merangkul (memfiting) bagian leher dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali kepada SISKALINDA RUSDIANA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SISKALINDA RUSDIANA mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur Nomor 02/PKM.CBBR/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nina Winarti dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban dalam keadaan sadar;
- Luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan diameter dua sentimeter;
- Luka lecet pada hidung dengan diameter nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban Perempuan berusia tiga puluh dua tahun ini ditemukan korban dalam keadaan sadar, luka lecet pada pipi sebelah kanan dengan diameter dua sentimeter, luka lecet pada hidung dengan diameter nol koma lima sentimeter. Luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul dan tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum, oleh karena pembelaan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) buah golok berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dengan ciri – ciri gagang golok berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Rahmat Sukiman bin (Alm) Basarah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah golok berukuran kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm dengan ciri – ciri gagang golok berwarna coklat;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., dan Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Saepuloh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Willy Febry Ganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H. Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Ttd

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Asep Saepuloh, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)